

Optimalisasi Zakat Dan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat

¹Abdurrozak ²Hilalludin

¹Institut pendidikan nusantara global, Indonesia
Universitas Alma Ata Yogyakarta, Indonesia

Email: ¹rozakbantek@gmail.com ²hilalluddin34@gmail.com

Abstrak

Zakat dan wakaf produktif merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar dalam mendorong pemberdayaan dan kemandirian ekonomi umat. Namun, pengelolaan zakat dan wakaf di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih cenderung bersifat konsumtif sehingga dampak jangka panjangnya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi belum optimal. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran, bentuk pemanfaatan, serta kendala pengelolaan zakat dan wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan menelaah dan mensintesis berbagai penelitian terdahulu yang relevan secara sistematis dan terstruktur. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat produktif berperan penting dalam meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik melalui dukungan modal usaha dan pendampingan ekonomi. Sementara itu, wakaf produktif berkontribusi dalam mendukung keberlanjutan program pemberdayaan melalui pengelolaan aset dan usaha produktif yang bernilai ekonomi. Meskipun demikian, optimalisasi kedua instrumen tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya tata kelola kelembagaan, rendahnya literasi masyarakat, serta kurangnya koordinasi antar lembaga pengelola. Oleh karena itu, diperlukan penguatan manajemen dan sinergi antar pemangku kepentingan agar zakat dan wakaf produktif dapat dioptimalkan secara efektif dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan ekonomi umat.

Kata Kunci: minat nasabah; zakat produktif, wakaf produktif, pemberdayaan ekonomi umat, keuangan sosial Islam, *Systematic Literature Review*.

Abstract

Productive zakat and waqf are Islamic social finance instruments with significant potential to promote community economic empowerment and independence. However, their management practices, particularly in developing countries such as Indonesia, remain largely consumptive, limiting their long-term economic impact. This article aims to comprehensively examine the roles, utilization patterns, and management challenges of productive zakat and waqf as instruments for community economic empowerment. The study employs a *Systematic Literature Review* (SLR) method by systematically reviewing and synthesizing relevant previous studies. The findings indicate that productive zakat plays an important role in increasing beneficiaries' income and economic independence through business capital support and economic assistance. Meanwhile, productive waqf contributes to the sustainability of empowerment programs through the management of productive assets and economic ventures. Nevertheless, the optimization of these instruments faces several challenges, including limited human resource capacity, weak institutional governance, low public literacy, and insufficient coordination among managing institutions. Therefore, strengthening management practices and enhancing stakeholder synergy are essential to optimize the role of productive zakat and waqf in supporting sustainable community economic development.

Keywords: productive zakat, productive waqf, community economic empowerment, Islamic social finance, *Systematic Literature Review*

PENDAHULUAN

Zakat dan wakaf merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi umat. Dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, kedua instrumen tersebut tidak hanya dipandang sebagai sarana ibadah sosial, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Namun, pengelolaan zakat dan wakaf di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih banyak berorientasi pada distribusi konsumtif sehingga dampaknya terhadap kemandirian ekonomi penerima manfaat belum optimal (Al Kahfi and Muhamad Zen 2024).

Seiring dengan meningkatnya tantangan ekonomi umat, paradigma pengelolaan zakat dan wakaf mulai bergeser ke pendekatan produktif. Zakat produktif diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha dan peningkatan pendapatan mustahik, sedangkan wakaf produktif berperan dalam menyediakan sumber pembiayaan dan aset ekonomi yang berkelanjutan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendekatan produktif mampu meningkatkan efektivitas zakat dan wakaf dalam pemberdayaan ekonomi (A.A 2023). Meski demikian, pengelolaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya tata kelola kelembagaan, rendahnya literasi masyarakat, serta kurangnya koordinasi antar lembaga pengelola.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi zakat dan wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Pendekatan ini digunakan untuk mensintesis hasil-hasil penelitian terdahulu guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran, bentuk pemanfaatan, serta kendala pengelolaan zakat dan wakaf produktif. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ekonomi Islam sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pengelola zakat dan

wakaf dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengkaji secara komprehensif optimalisasi zakat dan wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menyajikan sintesis hasil penelitian terdahulu secara sistematis dan terstruktur, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan kajian, temuan utama, serta kesenjangan riset yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan wakaf produktif. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan berfokus pada analisis kritis terhadap literatur ilmiah yang relevan (Mufidah 2022).

Data penelitian diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional yang diakses melalui basis data ilmiah, seperti Google Scholar, SINTA, dan DOAJ. Proses pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang relevan, antara lain zakat produktif, wakaf produktif, pemberdayaan ekonomi umat, dan *Islamic social finance*. Artikel yang dihimpun merupakan publikasi ilmiah yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian dan merepresentasikan perkembangan kajian ekonomi Islam kontemporer.

Untuk menjaga kualitas dan relevansi data, penelitian ini menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Artikel yang disertakan dalam kajian adalah artikel jurnal ilmiah yang membahas zakat dan/atau wakaf produktif dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat, diterbitkan dalam rentang waktu yang relevan, serta ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Sementara itu, karya ilmiah nonjurnal, artikel opini, publikasi yang tidak relevan dengan topik penelitian, serta artikel yang mengalami duplikasi dikecualikan dari analisis (ADHIM 2017).

Proses *Systematic Literature Review* dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi artikel berdasarkan kata kunci pencarian, penyaringan awal melalui penelaahan judul dan abstrak, penilaian kelayakan dengan membaca artikel secara menyeluruh, serta tahap akhir berupa analisis dan sintesis temuan. Artikel yang lolos seleksi kemudian dianalisis secara mendalam dengan mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama, meliputi peran zakat dan wakaf produktif, bentuk pemanfaatannya dalam program pemberdayaan ekonomi, serta kendala pengelolaannya (Putri 2021).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-tematik (Dewi et al. 2025). Temuan dari berbagai penelitian disintesis untuk mengidentifikasi pola umum, perbedaan pandangan, serta celah riset yang masih terbuka dalam kajian zakat dan wakaf produktif. Hasil analisis selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian naratif dan argumentatif guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai optimalisasi zakat dan wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan wacana ekonomi Islam serta menjadi rujukan konseptual dan praktis bagi pengelolaan keuangan sosial Islam yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil *Systematic Literature Review* menunjukkan bahwa zakat dan wakaf produktif secara konsisten diposisikan dalam berbagai penelitian sebagai instrumen strategis pemberdayaan ekonomi umat. Sebagian besar artikel yang dianalisis menegaskan bahwa pengelolaan zakat dan wakaf dengan pendekatan produktif mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan dibandingkan pola konsumtif. Zakat produktif terbukti berperan sebagai modal awal yang efektif dalam mendorong aktivitas ekonomi mustahik, khususnya pada sektor usaha mikro dan kecil, sedangkan wakaf produktif berfungsi sebagai penopang jangka panjang melalui pengelolaan aset yang menghasilkan nilai ekonomi.

Dari sisi peran, temuan literatur menunjukkan bahwa zakat produktif berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan mustahik dan penguatan kemandirian ekonomi rumah tangga. Program zakat produktif yang disertai dengan pendampingan usaha dan pelatihan kewirausahaan cenderung menghasilkan dampak yang lebih signifikan dibandingkan program yang hanya menyalurkan modal. Sementara itu, wakaf produktif memberikan kontribusi tidak langsung namun berkelanjutan melalui pembiayaan program sosial dan ekonomi yang menopang pemberdayaan masyarakat secara luas. Integrasi zakat dan wakaf produktif juga ditemukan mampu memperkuat ekosistem pemberdayaan ekonomi umat, karena mengombinasikan fungsi jangka pendek dan jangka panjang secara simultan.

Berdasarkan bentuk pemanfaatannya, hasil kajian menunjukkan bahwa zakat produktif paling banyak dimanfaatkan dalam bentuk modal usaha, pembiayaan bergulir, serta penyediaan sarana produksi bagi mustahik. Program-program tersebut umumnya diarahkan pada kegiatan ekonomi yang relatif sederhana dan sesuai dengan kapasitas penerima manfaat. Adapun wakaf produktif dimanfaatkan melalui pengelolaan aset tidak bergerak, wakaf uang, dan investasi syariah yang hasilnya digunakan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi. Inovasi wakaf uang ditemukan sebagai salah satu bentuk pemanfaatan yang semakin berkembang karena memberikan fleksibilitas dan peluang partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Hasil SLR juga mengungkapkan bahwa keberhasilan pemanfaatan zakat dan wakaf produktif sangat dipengaruhi oleh desain program dan kualitas pengelolaan. Program yang dirancang secara terintegrasi, melibatkan pendampingan berkelanjutan, serta didukung oleh tata kelola yang baik cenderung memberikan hasil yang lebih optimal. Sebaliknya, pemanfaatan zakat dan wakaf produktif tanpa perencanaan matang dan evaluasi berkelanjutan sering kali tidak mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi secara maksimal.

Selain temuan positif, hasil penelitian juga menunjukkan adanya berbagai kendala yang menghambat optimalisasi zakat dan wakaf produktif. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia pengelola, rendahnya literasi masyarakat, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta belum optimalnya sistem pengawasan dan akuntabilitas. Kendala-kendala ini menyebabkan potensi zakat dan wakaf produktif belum sepenuhnya terealisasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang efektif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa zakat dan wakaf produktif memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan dan kemandirian ekonomi umat. Namun, potensi tersebut baru dapat diwujudkan secara optimal apabila disertai dengan pengelolaan yang profesional, tata kelola yang kuat, serta sinergi antar pemangku kepentingan. Temuan ini menjadi dasar penting bagi pembahasan lebih lanjut mengenai implikasi teoretis dan praktis dari optimalisasi zakat dan wakaf produktif dalam konteks ekonomi Islam kontemporer.

Peran Zakat dan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Umat

Zakat dan wakaf produktif merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian ekonomi umat. Dalam perspektif ekonomi Islam, kemandirian ekonomi tidak hanya dipahami sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai kapasitas individu dan komunitas untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan tanpa ketergantungan bantuan jangka pendek. Oleh karena itu, zakat dan wakaf tidak semata-mata diposisikan sebagai instrumen redistribusi kekayaan, melainkan sebagai sarana pemberdayaan yang berorientasi pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat (Irwansyah, Hadiyanto, and Nuzula 2022).

Berbagai penelitian yang dikaji menunjukkan bahwa zakat produktif berperan sebagai modal awal bagi mustahik untuk mengembangkan usaha

ekonomi, terutama pada sektor usaha mikro dan kecil. Penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha, peralatan produksi, serta pendampingan kewirausahaan dinilai lebih efektif dibandingkan pola konsumtif karena mampu menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, zakat produktif berfungsi sebagai stimulus ekonomi yang mendorong mustahik bertransformasi dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang mandiri. Sejumlah studi bahkan menunjukkan adanya peningkatan pendapatan dan stabilitas ekonomi rumah tangga mustahik setelah mengikuti program zakat produktif (Jannah and Armen 2024).

Sementara itu, wakaf produktif memiliki peran yang bersifat jangka panjang dalam menopang kemandirian ekonomi umat. Wakaf produktif dikelola melalui pengembangan aset wakaf yang menghasilkan nilai ekonomi, seperti tanah pertanian, bangunan komersial, atau usaha sosial. Hasil pengelolaan aset tersebut kemudian dimanfaatkan untuk pembiayaan program sosial dan ekonomi, termasuk pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan usaha masyarakat. Dengan karakteristiknya yang berkelanjutan, wakaf produktif berfungsi sebagai sumber pendanaan stabil yang dapat memperkuat ekosistem pemberdayaan ekonomi umat dalam jangka panjang (Munir 2025).

Dalam beberapa kajian, integrasi zakat dan wakaf produktif dipandang sebagai strategi yang efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi umat. Zakat produktif berperan sebagai modal awal dan instrumen penguatan ekonomi jangka pendek, sedangkan wakaf produktif menopang keberlanjutan program melalui penyediaan aset dan pendanaan jangka panjang (Widodo et al. 2025). Sinergi kedua instrumen ini mencerminkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan mewujudkan kemaslahatan sosial secara luas.

Namun demikian, literatur juga menegaskan bahwa peran zakat dan wakaf produktif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi umat sangat

bergantung pada kualitas pengelolaan dan desain program pemberdayaan. Program yang hanya berfokus pada penyaluran dana tanpa pendampingan dan evaluasi berkelanjutan cenderung menghasilkan dampak yang terbatas. Sebaliknya, zakat dan wakaf produktif yang dikelola secara profesional, transparan, dan terintegrasi dengan pelatihan serta pendampingan usaha menunjukkan kontribusi yang lebih signifikan terhadap peningkatan kemandirian ekonomi penerima manfaat (Jarwanto n.d.).

Dengan demikian, zakat dan wakaf produktif memiliki peran penting dalam membangun kemandirian ekonomi umat apabila dikelola dengan pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi zakat dan wakaf produktif tidak hanya berkaitan dengan besaran dana yang dihimpun, tetapi juga dengan strategi pengelolaan yang mampu mendorong perubahan struktural dalam kondisi ekonomi umat.

Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Zakat dan Wakaf Produktif dalam Program Pemberdayaan Ekonomi

Pemanfaatan zakat dan wakaf produktif dalam program pemberdayaan ekonomi umat menunjukkan variasi bentuk dan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kapasitas lembaga pengelola (Agustina et al. 2025). Berdasarkan hasil kajian literatur, pemanfaatan kedua instrumen ini tidak lagi terbatas pada distribusi konsumtif, melainkan diarahkan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan produktif tersebut bertujuan agar zakat dan wakaf mampu menjadi sarana peningkatan kapasitas ekonomi, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan sesaat (AFIF AFKARI 2025).

Zakat produktif umumnya dimanfaatkan dalam bentuk penyediaan modal usaha bagi mustahik, baik dalam bentuk dana tunai, peralatan produksi, maupun bahan baku usaha (Harahap, Rahmah, and Mahyarni 2021). Pola ini banyak diterapkan pada sektor usaha mikro dan kecil yang memiliki tingkat risiko relatif rendah dan mudah dijalankan oleh masyarakat, seperti

perdagangan kecil, usaha kuliner, pertanian, dan jasa. Selain pemberian modal, sejumlah program zakat produktif juga disertai dengan pendampingan usaha dan pelatihan kewirausahaan. Literatur menunjukkan bahwa kombinasi antara modal dan pendampingan memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap keberhasilan usaha mustahik dibandingkan penyaluran modal tanpa pendampingan (Ritonga 2023).

Selain sebagai modal usaha, zakat produktif juga dimanfaatkan dalam bentuk program pembiayaan bergulir. Dalam skema ini, dana zakat disalurkan kepada mustahik untuk menjalankan usaha, kemudian dikembalikan secara bertahap tanpa bunga untuk disalurkan kembali kepada penerima manfaat lainnya. Pola pembiayaan bergulir dinilai efektif dalam memperluas jangkauan manfaat zakat sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemandirian ekonomi di kalangan mustahik (Aqila et al. 2025).

Adapun wakaf produktif lebih banyak dimanfaatkan melalui pengelolaan aset yang memiliki nilai ekonomi jangka panjang. Aset wakaf seperti tanah, bangunan, dan wakaf uang dikelola untuk kegiatan produktif, antara lain dalam bentuk lahan pertanian, ruko, pusat usaha, atau investasi syariah. Hasil pengelolaan aset wakaf tersebut kemudian digunakan untuk membiayai program-program sosial dan ekonomi, termasuk pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan usaha masyarakat (Medias 2010). Dalam konteks ini, wakaf produktif berfungsi sebagai sumber pendanaan berkelanjutan yang relatif stabil dan tidak bergantung pada penghimpunan dana rutin.

Beberapa penelitian juga mencatat pemanfaatan wakaf uang sebagai inovasi dalam pengelolaan wakaf produktif. Wakaf uang memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih luas karena tidak terbatas pada kepemilikan aset tidak bergerak. Dana wakaf uang dikelola secara profesional melalui lembaga keuangan syariah dan diinvestasikan pada sektor-sektor produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dari pengelolaan wakaf uang

kemudian dimanfaatkan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan (Nurmulya 2025).

Selain itu, literatur menunjukkan adanya upaya integrasi zakat dan wakaf produktif dalam satu program pemberdayaan ekonomi. Dalam model ini, zakat produktif digunakan sebagai modal awal dan penguatan usaha mustahik, sedangkan wakaf produktif menyediakan infrastruktur atau pendanaan jangka panjang. Integrasi ini dinilai mampu memperkuat dampak program pemberdayaan karena mengombinasikan keunggulan masing-masing instrumen (Syaripuddin 2024). Dengan demikian, bentuk-bentuk pemanfaatan zakat dan wakaf produktif yang beragam mencerminkan fleksibilitas dan potensi besar kedua instrumen tersebut dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Kendala Pengelolaan Zakat dan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Meskipun zakat dan wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaannya masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan teknis. Kendala-kendala tersebut memengaruhi efektivitas program pemberdayaan dan menjadi faktor penghambat dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Oleh karena itu, identifikasi dan analisis kendala pengelolaan zakat dan wakaf produktif menjadi bagian penting dalam memahami keterbatasan implementasi di lapangan (Muttaqim 2021).

Salah satu kendala utama yang sering ditemukan dalam literatur adalah aspek manajemen dan sumber daya manusia. Profesionalisme amil zakat dan nazir wakaf masih menjadi persoalan, terutama dalam hal perencanaan program, pengelolaan dana, serta monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan. Sebagian lembaga pengelola masih menjalankan fungsi secara administratif dan belum sepenuhnya mengadopsi prinsip manajemen modern

yang berbasis kinerja dan akuntabilitas. Kondisi ini berdampak pada rendahnya keberlanjutan program zakat dan wakaf produktif yang telah dijalankan (Leades 2025).

Selain itu, rendahnya literasi masyarakat terhadap konsep zakat dan wakaf produktif juga menjadi kendala signifikan. Banyak masyarakat yang masih memandang zakat dan wakaf sebagai instrumen ibadah yang bersifat konsumtif, sehingga partisipasi dalam program produktif belum optimal. Kurangnya pemahaman ini tidak hanya terjadi pada masyarakat umum, tetapi juga pada sebagian penerima manfaat yang belum memiliki kesiapan mental dan keterampilan untuk mengelola bantuan produktif. Akibatnya, program pemberdayaan yang dirancang secara produktif tidak jarang kembali berujung pada pola konsumtif (Hastriwi, Nurlaili, and Saputra 2025).

Kendala lainnya berkaitan dengan aspek kelembagaan dan regulasi. Beberapa penelitian mencatat adanya keterbatasan koordinasi antar lembaga pengelola zakat dan wakaf, baik di tingkat pusat maupun daerah (Hidayatullah and Saiin 2025). Fragmentasi kelembagaan ini menyebabkan tumpang tindih program, kurangnya sinergi, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi zakat dan wakaf secara nasional. Di samping itu, regulasi yang ada dinilai belum sepenuhnya mendukung inovasi pengelolaan zakat dan wakaf produktif, khususnya dalam pengembangan model usaha dan investasi yang berorientasi jangka panjang (Hersa Farida Qoriaini1 and 1 2011).

Aspek pengawasan dan akuntabilitas juga menjadi tantangan dalam pengelolaan zakat dan wakaf produktif. Keterbatasan sistem pelaporan dan transparansi keuangan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola. Padahal, kepercayaan publik merupakan faktor kunci dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat dan wakaf. Tanpa sistem pengawasan yang kuat, pengelolaan zakat dan wakaf produktif berisiko menghadapi masalah penyalahgunaan dana atau ketidakefisienan program (Wijayanti 2024).

Dengan demikian, literatur menegaskan bahwa kendala pengelolaan zakat dan wakaf produktif tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural. Upaya optimalisasi zakat dan wakaf produktif memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan literasi masyarakat, perbaikan tata kelola kelembagaan, serta dukungan regulasi yang lebih adaptif. Pemahaman terhadap kendala-kendala ini menjadi landasan penting dalam merumuskan strategi pemberdayaan ekonomi umat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review*, dapat disimpulkan bahwa zakat dan wakaf produktif memiliki peran strategis sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dalam kerangka ekonomi Islam kontemporer. Pengelolaan zakat dan wakaf dengan pendekatan produktif terbukti lebih efektif dibandingkan pola konsumtif dalam mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat. Zakat produktif berfungsi sebagai modal awal yang mampu meningkatkan pendapatan dan aktivitas ekonomi mustahik, sementara wakaf produktif berperan sebagai penopang jangka panjang melalui pengelolaan aset dan pendanaan berkelanjutan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa bentuk pemanfaatan zakat dan wakaf produktif yang disertai dengan pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, serta tata kelola yang profesional cenderung menghasilkan dampak pemberdayaan yang lebih signifikan. Integrasi zakat dan wakaf produktif dalam satu kerangka program pemberdayaan dinilai mampu memperkuat efektivitas intervensi ekonomi, karena mengombinasikan fungsi jangka pendek dan jangka panjang secara simultan.

Namun demikian, optimalisasi zakat dan wakaf produktif masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek sumber daya manusia, literasi masyarakat, kelembagaan, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas. Kendala-kendala tersebut menyebabkan potensi zakat dan wakaf produktif

belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pengelola, peningkatan literasi publik, serta sinergi antar lembaga dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan zakat dan wakaf produktif yang lebih efektif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa zakat dan wakaf produktif bukan hanya instrumen ibadah sosial, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai pilar pembangunan ekonomi umat yang inklusif dan berkeadilan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan wacana ekonomi dan perbankan Islam, sekaligus memberikan dasar konseptual bagi perumusan kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan sosial Islam di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A, Firman Muhammad. 2023. "Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia." 4(c):162–85.
- ADHIM, MUHAMMAD FARID ABDULLAH. 2017. *Pengelolaan Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama*.
- AFIF AFKARI. 2025. *OPTIMALISASI DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MUSTAHIK MELALUI PROGRAM PERMODALAN USAHA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Banjarnegara)* SKRIPSI.
- Agustina, Surya, M. Ihsan, Sugianto, and M. Shabri. 2025. "MODEL KEUANGAN SOSIAL ISLAM BERBASIS KOMUNITAS MELALUI PENDEKATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT Surya." *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 11(2):185–99.
- Aqila, Felda Nur, Alya Iftihatur Rohma, Fina Alimatussolihah Ersu, Azkiyatul Ahla, and Lailatul Kiftiah. 2025. "Strategi Penyaluran Zakat Produktif PT. BPRS Artha Mas Abadi Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Di Kabupaten Pati." *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 4(2):181–202. doi: 10.35878/jiose.v4i2.1861.
- Dewi, Liza Puspa, Ma'muroh, Rohanah, and Yulia. 2025. "Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Fikih Di STIKes Widya Dharma Husada Tangerang." *Jendela Aswaja JEAS* 6(1):126–35.
- Harahap, Sultoni, Siti Rahmah, and Mahyarni Mahyarni. 2021. "Kontribusi Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Program Zakat Produktif Di Kabupaten Kuantan Singingi." *Jurnal Literasiologi* 6(1). doi: 10.47783/literasiologi.v6i1.264.
- Hastriwi, Melisa Wanda, Chaisya Nabila Nurlaili, and Anggar Saputra. 2025.

- “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat.” 19(8).
- Hersa Farida Qoriaini¹, M. Taqwa Choiruzzady², and 1. 2011. “Peran Kementerian Agama Dalam Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Die Leidenschaft Der Erkenntnis* 1:703–6. doi: 10.1515/9783110812220.bm.
- Hidayatullah, Rahmat, and Asrizal Saiin. 2025. “Dinamika Hukum Wakaf Di Indonesia Tantangan Dan Solusi Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif.” *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 5(01):11–23.
- Irwansyah, Shindu, Redi Hadiyanto, and Zia Firdaus Nuzula. 2022. “Mewujudkan Kemandirian Pesantren Darul Falah Cimenteng Subang Dengan Konsep Wakaf Produktif Dan Penerapan Prinsip Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(03):3613–26.
- Jannah, Miftahul, and Rio Erismen Armen. 2024. “Program Zakat Produktif Untuk UMKM Oleh LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Kanwil Sumatera Selatan.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 4(2):811–26. doi: 10.36908/jimpa.v4i2.442.
- Jarwanto, Malta Anantyasari. n.d. “Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi LAZISNU Kecamatan Tegalombo).” 07(02):189–202.
- Al Kahfi, and Muhamad Zen. 2024. “Sinergi Zakat Dan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Syariah Kontemporer: Analisis Fiqh Muamalah.” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7(4):631–49. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i4.1676.Synergy.
- Leades, Ifo. 2025. “PERAN STRATEGIS NAZIR DALAM PEMBERDAYAAN ASET WAKAF DI ZONA MADINA DOMPET DHUAFA (Studi Kasus Guest House Dan Aula Masjid) Skripsi.”
- Medias, Fahmi. 2010. “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *La_Riba* 4(1):71–86. doi: 10.20885/lariba.vol4.iss1.art5.
- Mufidah, Khusnun. 2022. “Systematic Literature Review Cash Wakaf Linked Sukuk Tahun 2018-2022.” 1–101.
- Munir, Misbahul. 2025. “Transformasi Wakaf Produktif Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur’an: Pendekatan Studi Kasus Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 12(1):339–56.
- Muttaqim, Hakim. 2021. “Efektivitas Wakaf Produktif Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat.” 32(3):167–86.
- Nurmulya, Dinda. 2025. “Inovasi Pengumpulan Dana Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Ekonomi UMKM Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus BMT AU Surabaya).” *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8(1):94–109.
- Putri, Adik WibowoSeptiara. 2021. “PEDOMAN PRAKTIS PENYUSUNAN NASKAH ILMIAHDENGAN METODE SYSTEMATIC REVIEW.”
- Ritonga, Zaskia Ananda. 2023. *Peran Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Baznas Labuhan Batu Selatan)*.

- Syaripuddin. 2024. "PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH: IMPLEMENTASI ZAKAT DAN WAKAF SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN." 03(02):177-92.
- Widodo, Heru, Santika Dewi, Puput Triani, Nahya Namita Syam, and Gama Pratama. 2025. "Implementasi Pelaksanaan Zakat Dan Wakaf Dalam Manajemen Filantropi Di Indonesia." *Jurnal Study Islam* 1(2):190-200.
- Wijayanti, Lulud. 2024. "Transparansi Pengelolaan Zakat Dan Wakaf: Perspektif Good Governance Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam* 1(2):382-401.
- Sugari, D., & Hilalludin, H. (2025). Implementasi Green Finance Dalam Perbankan Syariah: Perspektif Ekonomi Islam. *AL HILALI: Jurnal Perbankan Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 54-66.
- Hilalludin, H., Supratama, R., & Addzaky, K. U. (2025). A REVIEW AND ANALYSIS OF THE SCOPE OF AQIDAH AKHLAQ SUBJECTS IN ISLAMIC ELEMENTARY SCHOOLS. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Pengembangan Pembelajaran*, 1(1), 1-10.
- Said, G. H. N., & Hilalludin, H. (2025). Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah terhadap Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *AL HILALI: Jurnal Perbankan dan Ekonomi Islam*, 1(1), 31-41.
- Sanjaya, R., Dewi, A. L., & Hilalludin, H. (2025). Inovasi Digital Pada Perbankan Syariah: Peluang Dan Tantangan Dalam Era Ekonomi 4.0. *AL HILALI: Jurnal Perbankan Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 16-30.
- HILALLUDIN, H. (2025). *Upaya Guru Pai Dalam Membentuk Self Control Siswa Kelas XII Salafiyah Ulya Islamic Center Bin Baz Yogyakarta Tahun Ajaran 2024/2025* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta).